



**PUTUSAN**

Nomor 640/Pid.B/2021/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Rahmayadi Bin Sahidun Sukijo;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/14 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kalimantan 6 Blok E1 No. 34 Rt. 04/011 Kel. Rawa Jaya Kec. Serpong Tangerang Selatan/Kp. Tlajung Rt. 03/011 Desa Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Indra Rahmayadi Bin Sahidun Sukijo ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2021;

Terdakwa Indra Rahmayadi Bin Sahidun Sukijo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 640/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 640/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 640/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **INDRA RAHMAYADI Bin SAHIDUN SUKIJIO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 ke 5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **INDRA RAHMAYADI Bin SAHIDUN SUKOCO** dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi : No. Pol. : B - 5520 - TBB, merk : HONDA, type D1B02N26L2 A/T (beat), jenis : sepeda motor, tahun pembuatan : 2019, warna : hitam, nomor rangka : MH1JFZ137KK009148, Nomor mesin : JFZ1E3006906, STNK atas nama MARYANI alamat Komp. Kodam Jaya RT. 004 RW. 004 Kel. Ceger Kec. Cipayung Jakarta Timur;

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi : No. Pol. : B - 5520 - TBB, merk : HONDA, type D1B02N26L2 A/T (beat), jenis : sepeda motor, tahun pembuatan : 2019, warna : hitam, nomor rangka : MH1JFZ137KK009148, Nomor mesin : JFZ1E3006906, STNK atas nama MARYANI alamat Komp. Kodam Jaya RT. 004 RW. 004 Kel. Ceger Kec. Cipayung Jakarta Timur;

- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor tersebut di atas. -

- 1 (satu) buah flash disk merek TOSHIBA warna hitam di dalamnya terdapat hasil rekaman cctv. Dikembalikan pada saksi ERICO RAHMADANI BAGUS SUHANDI

- 1 (satu) buah baju motif garis – garis warna orange, abu – abu dan coklat merek NEVADA;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 640/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa INDRA RAHMAYADI Bin SAHIDUN SUKIJIO bersama-sama dengan sdr.Zack dan sdr.Roy (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam Tahun 2021. Bertempat di depan Warnet Global Net di Jalan. Letda Natsir Kp. Cikeas Nagrak Rt.04/01 Desa Nagrak Kec.Gunung Putri Kab.Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain selain ia Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan dilakukan dengan cara merusak, dan untuk dapat masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang dimaksud dilakukan dengan merusak, memanjat, mencongkel atau dengan memakai kunci palsu atau anak kunci palsu, atau jabatan pakaian palsu. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira jam 20.00 WIB, saksi ERICO RAHMADANI BAGUS SUHANDI pulang dari tempat kerja dan bermaksud menemui temannya di Warnet Global Net di Jalan. Letda Natsir Kp. Cikeas Nagrak Rt.04/01 Desa Nagrak Kec.Gunung Putri Kab.Bogor. sesampainya di Warnet Global Net sekira jam 20.30 WIB, saksi ERICO RAHMADANI BAGUS SUHANDI memarkirkan sepeda motor Honda Beat Nopol B-5520-TBB warna hitam tahun 2019, Noka MH1JFZ137KK009148 Nosin JFZ1E3006906 didepan parkiran Warnet Global Net. Dan menemui temannya didalam warnet. Selanjutnya sekira jam 21.00 WIB, saksi ERICO RAHMADANI BAGUS SUHANDI keluar dari dalam warnet dan bermaksud untuk pulang, akan tetapi saksi tidak menemukan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 640/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya yang diparkir didepan warnet. Selanjutnya saksi ERICO RAHMADANI BAGUS SUHANDI menemui penunggu warnet dan melaporkan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang dan kemudian bersama penunggu warnet, saksi mengecek melalui CCTV yang kemudian melihat Terdakwa yang masuk kedalam warnet dan mengawasi keadaan sekitar, dan setelah itu saksi melihat dua orang teman Terdakwa masuk ke parkiran warnet dan kemudian mendekati sepeda motor saksi, tak lama kemudian 2 (dua) orang teman Terdakwa yang kemudian saksi ketahui bernama Zack dan Roy, pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi;

- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya sedang menarik angkot kemudian bertemu dengan sdr. Zack dan Roy, selanjutnya Terdakwa bersama sdr.Zack dan Roy sepakat untuk mengambil sepeda motor di Warnet Global Net. Selanjutnya Terdakwa dan sdr.Zack serta Roy membagi tugas, dimana tugas Terdakwa yaitu mendatangi warnet Global Net tersebut dan mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa masuk menuju parkiran dan mulai mengawasi keadaan, sedangkan sdr.Zack dan Roy menunggu diluar. Setelah dirasa aman selanjutnya Terdakwa keluar dari parkiran dan memberitahukan kepada sdr.Zack dan Roy yang kemudian mereka berdua masuk kedalam parkiran dan mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol B-5520-TBB warna hitam tahun 2019, milik saksi ERICO RAHMADANI BAGUS SUHANDI dengan cara merusak kunci stang dengan menggunakan kunci letter T yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh sdr.Zack. Dan setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut, selanjutnya sdr.Zack dan Roy membawa sepeda motor tersebut keluar dari parkiran warnet Global Net, dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di warung mie ayam ditempat biasa mereka bertemu. Dan setelah Terdakwa bertemu dengan sdr.Zack dan Roy, Terdakwa kemudian diberi uang Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) oleh sdr.Roy sebagai hasil penjualan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa datang ke Warnet Global Net dengan maksud untuk bermain di warnet. Tak lama Terdakwa didatangi oleh saksi Ferdinand yang berpura-pura menanyakan KTP Terdakwa, selanjutnya setelah meyakini bahwa itu adalah Terdakwa, selanjutnya saksi Ferdinand melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Gunung Putri untuk petanggungjawabannya;

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi ERICO RAHMADANI BAGUS SUHANDI menderita kerugian berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-5520-TBB warna hitam tahun 2019, yang ditaksir kerugian

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 640/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ERICO RAHMADANI BAGUS SUHANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di parkiran depan Warnet Global yang beralamat di Jl. Letda Natsir Kp. Cikeas Nagrak Rt 004 Rw 001 Desa Nagrak Kec. Gunung putri Kab. Bogor. Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi merk Honda Beat warna Hitam Nopol B 5520 TBB, STNK atas nama Maryani yang beralamat Kompl. Kodam Jaya Rt 004 Rw 004 Kel. Ceger Kec. Cipayang Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa ketika melakukan pencurian sepeda motor saksi, namun Terdakwa yang melakukannya berdasarkan video di Cctv Warnet tersebut;
- Bahwa dari video Cctv pelakunya ada 3 (tiga) orang namun yang tertangkap hanya Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi datang sendiri, namun ketika sampai saksi bertemu dengan teman saksi yang bernama Ajil, kemudian sebelum saksi masuk ke Warnet saksi mengunci sepeda motor namun ketika saksi keluar dari Warnet sepeda motor telah hilang;
- Bahwa Sepeda motor tersebut telah lunas;
- Bahwa kerugian sekitar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor tidak kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**2. FERDIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di parkiran depan Warnet Global yang beralamat di Jl. Letda Natsir Kp. Cikeas Nagrak Rt 004 Rw 001 Desa Nagrak Kec. Gunung putri Kab. Bogor.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 640/Pid.B/2021/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Erico Rahmadani Bagus SUhandi merk Honda Beat warna Hitam Nopol B 5520 TBB, STNK atas nama Maryani yang beralamat Kompl. Kodam Jaya Rt 004 Rw 004 Kel. Ceger Kec. Cipayung Jakarta Timur;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa adalah pelaku, namun saksi melihat melalui rekaman Cctv jika salah satu pelakunya adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah pegawai yang baru bekerja di Warnet, kemudian ketika saksi Erico kehilangan sepeda motornya, saksi melihat di grup Telegram dan melihat ada rekaman Cctv tentang pencurian sepeda motor di Warnet saksi. Dan saksi melihat jika salah satu pelakunya adalah Terdakwa, saksi tahu karena Terdakwa sering main di Warnet tempat saksi bekerja;

- Bahwa Dari rekaman ada 3 (tiga) orang namun yang saksi kenal hanya Terdakwa, saksi tidak tahu yang 2 (dua) orang lainnya

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**3. ANDRY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di depan warnet Global Net yang beralamat di Jl. Letda Natsir Kp. Cikeas Nagrak Rt 04/01 Desa Nagrak Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Erico;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa ketika melakukan pencurian sepeda motor tersebut, namun ketika melihat rekaman Cctv terlihat salah satu pelakunya adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja di Warnet tersebut, setelah mengetahui jika saksi Erico kehilangan sepeda motornya, saksi kemudian menghubungi bos saksi dan melihat rekaman Cctv dan salah satu pelakunya adalah Terdakwa yang sering main di Warnet;

- Bahwa dari rekaman ada 3 (tiga) orang namun yang tertangkap hanya Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Warnet Global Net yang beralamat di Jl. Letda Natsir Kp.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 640/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikeas Nagrak Rt 04 Rw 01 Desa nagrak Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat Nopol B 5520 TBB milik saksi Erico;

- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh sdr Zack dan sdr Roy ketika Terdakwa sedang menarik angkot di daerah Nagrak tepatnya di depan Warnet Global Net yang beralamat di Jl. Letda Natsir Kp. Cikeas Nagrak Rt 04 Rw 01 Desa Nagrak Kec. Gunung Putri Kab. Bogor. Kemudian Terdakwa menuju lokasi tersebut dan bertemu dengan sdr Zack dan sdr Roy yang sedang menunggu di samping kampus Ipwija. Setelah membagi tugas, Terdakwa masuk ke Warnet untuk mengawasi situasi dan mengabarkan sdr Zack dan sdr Roy jika keadaan aman. Tidak lama kemudian sdr Zack dan sdr Roy berhasil mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan cara merusak kunci stang dengan menggunakan kunci letter T yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh sdr.Zack. Dan setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut, selanjutnya sdr. Zack dan Roy membawa sepeda motor tersebut keluar dari parkir warnet Global Net, dan menyuruh Terdakwa untuk membawanya dan janji untuk bertemu di tempat mie ayam di dekat Indomart Nagrak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa kembali ke Warnet Global Net setelah beberapa hari kemudian dan disana Terdakwa dikenali oleh warga yang melihat rekaman Cctv ketika Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi : No. Pol. : B - 5520 - TBB, merk : HONDA, type D1B02N26L2 A/T (beat), jenis : sepeda motor, tahun pembuatan : 2019, warna : hitam, nomor rangka : MH1JFZ137KK009148, Nomor mesin : JFZ1E3006906, STNK atas nama MARYANI alamat Komp. Kodam Jaya RT. 004 RW. 004 Kel. Ceger Kec. Cipayung Jakarta Timur;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi : No. Pol. : B - 5520 - TBB, merk : HONDA, type D1B02N26L2 A/T (beat), jenis :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 640/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, tahun pembuatan : 2019, warna : hitam, nomor rangka : MH1JFZ137KK009148, Nomor mesin : JFZ1E3006906, STNK atas nama MARYANI alamat Komp. Kodam Jaya RT. 004 RW. 004 Kel. Ceger Kec. Cipayung Jakarta Timur;

- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor tersebut di atas. -
- 1 (satu) buah flash disk merek TOSHIBA warna hitam di dalamnya terdapat hasil rekaman cctv.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Warnet Global Net yang beralamat di Jl. Letda Natsir Kp. Cikeas Nagrak Rt 04 Rw 01 Desa nagrak Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat tahun pembuatan : 2019, warna : hitam Nopol B 5520 TBB milik saksi Erico Rahmadani Bagus Suhandi;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa diajak oleh sdr Zack dan sdr Roy (DPO) ketika Terdakwa sedang menarik angkot di daerah Nagrak tepatnya di depan Warnet Global Net yang beralamat di Jl. Letda Natsir Kp. Cikeas Nagrak Rt 04 Rw 01 Desa Nagrak Kec. Gunung Putri Kab. Bogor. Kemudian Terdakwa menuju lokasi tersebut dan bertemu dengan sdr Zack dan sdr Roy yang sedang menunggu di samping kampus Ipwija. Setelah membagi tugas, Terdakwa masuk ke Warnet untuk mengawasi situasi dan mengabarkan sdr Zack dan sdr Roy jika keadaan aman. Tidak lama kemudian sdr Zack dan sdr Roy berhasil mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan cara merusak kunci stang dengan menggunakan kunci letter T yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh sdr. Zack. Dan setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk membawanya dan janji untuk bertemu di tempat mie ayam di dekat Indomart Nagrak;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar kerugian sekitar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 640/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu;
5. Unsur Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa adapun unsur barangsiapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa dan di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke Persidangan ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di muka persidangan ternyata Terdakwa Indra Rahmayadi Bin Sahidun Sukijo adalah orang yang mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan Majelis, sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Warnet Global Net yang beralamat di Jl. Letda Natsir Kp. Cikeas



Nagrak Rt 04 Rw 01 Desa nagrak Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat tahun pembuatan : 2019, warna : hitam Nopol B 5520 TBB milik saksi Erico Rahmadani Bagus Suhandi;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh sdr Zack dan sdr Roy (DPO) ketika Terdakwa sedang menarik angkot di daerah Nagrak tepatnya di depan Warnet Global Net yang beralamat di Jl. Letda Natsir Kp. Cikeas Nagrak Rt 04 Rw 01 Desa Nagrak Kec. Gunung Putri Kab. Bogor. Kemudian Terdakwa menuju lokasi tersebut dan bertemu dengan sdr Zack dan sdr Roy yang sedang menunggu di samping kampus Ipwija. Setelah membagi tugas, Terdakwa masuk ke Warnet untuk mengawasi situasi dan mengabarkan sdr Zack dan sdr Roy jika keadaan aman. Tidak lama kemudian sdr Zack dan sdr Roy berhasil mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan cara merusak kunci stang dengan menggunakan kunci letter T yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh sdr.Zack. Dan setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk membawanya dan janji untuk bertemu di tempat mie ayam di dekat Indomart Nagrak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kerugian sekitar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa bersama Zack dan Roy (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun pembuatan : 2019, warna : hitam Nopol B 5520 TBB milik saksi Erico Rahmadani Bagus Suhandi yang saat itu diparkir didepan Warnet Global Net kemudian diambil dan dibawa kabur oleh Terdakwa Bersama Zack dan Roy (DPO) dengan demikian sepeda motor Honda Beat tersebut telah berpindah tempat ke daerah Nagrak karena diambil oleh Terdakwa, bersama Zack dan Roy (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi ;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;**

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian ingin memiliki tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama Zack dan Roy (DPO) telah mengambil 1 (satu)



unit sepeda motor merk Honda Beat tahun pembuatan : 2019, warna : hitam Nopol B 5520 TBB milik saksi Erico Rahmadani Bagus Suhandi tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi Erico Rahmadani Bagus Suhandi dan maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud akan dijual dan hasilnya Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

**Ad 4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu :**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama Zack dan Roy (DPO) dalam mengambil sepeda motor milik korban mempunyai peran masing-masing yaitu Terdakwa yang mengawasi keadaan sedangkan Zack dan Roy (DPO) sebagai pemetik atau eksekutor yang mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu tersebut telah terpenuhi ;

**Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana bila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang masuk sebutan **kunci palsu** menurut ketentuan pasal 100 KUHP yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu. Yang dinamakan **anak kunci palsu** yaitu :

- Segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dsb;
- Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak;
- Anak kunci yang telah hilang dari tangan orang yang berhak, jika orang itu telah membuat atau memakai anak kunci lain untuk membuka kunci itu;
- Semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya loopers, kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila digunakan oleh pencuri untuk membuka kunci;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian tersebut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim bisa menarik suatu fakta hukum bahwa pada saat Terdakwa bersama Zack dan Roy (DPO) mengambil sepeda motor milik korban untuk menyalakan mesinnya dengan cara dipaksa/dicongkel dengan menggunakan kunci letter T, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi : No. Pol. : B - 5520 - TBB, merk : HONDA, type D1B02N26L2 A/T (beat), jenis : sepeda motor, tahun pembuatan : 2019, warna : hitam, nomor rangka : MH1JFZ137KK009148, Nomor mesin : JFZ1E3006906, STNK atas nama MARYANI alamat Komp. Kodam Jaya RT. 004 RW. 004 Kel. Ceger Kec. Cipayang Jakarta Timur;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi : No. Pol. : B - 5520 - TBB, merk : HONDA, type D1B02N26L2 A/T (beat), jenis :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, tahun pembuatan : 2019, warna : hitam, nomor rangka : MH1JFZ137KK009148, Nomor mesin : JFZ1E3006906, STNK atas nama MARYANI alamat Komp. Kodam Jaya RT. 004 RW. 004 Kel. Ceger Kec. Cipayung Jakarta Timur;

- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor tersebut di atas. -
- 1 (satu) buah flash disk merek TOSHIBA warna hitam di dalamnya terdapat hasil rekaman cctv.

Oleh karena disita dari saksi ERICO RAHMADANI BAGUS SUHANDI maka haruslah dikembalikan kepada saksi ERICO RAHMADANI BAGUS SUHANDI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Rahmayadi Bin Sahidun Sukijo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Indra Rahmayadi Bin Sahidun Sukijo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi : No. Pol. : B - 5520 - TBB, merk : HONDA, type D1B02N26L2 A/T (beat), jenis : sepeda motor, tahun pembuatan : 2019, warna : hitam, nomor rangka :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 640/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ137KK009148, Nomor mesin : JFZ1E3006906, STNK atas nama MARYANI alamat Komp. Kodam Jaya RT. 004 RW. 004 Kel. Ceger Kec. Cipayung Jakarta Timur;

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi : No. Pol. : B - 5520 - TBB, merk : HONDA, type D1B02N26L2 A/T (beat), jenis : sepeda motor, tahun pembuatan : 2019, warna : hitam, nomor rangka :

MH1JFZ137KK009148, Nomor mesin : JFZ1E3006906, STNK atas nama MARYANI alamat Komp. Kodam Jaya RT. 004 RW. 004 Kel. Ceger Kec. Cipayung Jakarta Timur;

- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor tersebut di atas. -

- 1 (satu) buah flash disk merek TOSHIBA warna hitam di dalamnya terdapat hasil rekaman cctv.

dikembali kepada Saksi ERICO RAHMADANI BAGUS SUHANDI;

**6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh kami, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Dhianawati, S.H., M.H. , Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRSHANTY MEISITA ILMA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Farida Ariyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IRSHANTY MEISITA ILMA, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 640/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)